



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 151 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.




Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 558

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
		Kepala Badan Langkungan Hidup	Kabid. Wasdal & Pencegahan Hkm Langk	Kasubid. Wasdal & Pencegahan Hkm Langk				
1		3	4	5	6	7	8	9
8	Membuat laporan, foto, dan memperoleh data perusahaan yang diusulkan calon proper dan menyerahkan kepada Kabid.					Berita Acara Proper, foto, komputer, printer, atk	1 hari	Terselenggarakannya Berita Acara dan laporan proper
9	Melaporkan berita acara proper dan nama-nama perusahaan yang diusulkan calon yang diproper kepada BLHD Propinsi atau ke Kementerian Lingkungan Hidup					Berita Acara dan nama-nama perusahaan yang diusulkan calon yang diproper	10 menit	Berita Acara dan hasil penilaian proper (hitam, merah, biru, hijau, emas)
10	Menerima dan Menunggu SK dari BLHD Propinsi/Kementerian LH pemberitahuan perusahaan untuk ditetapkan proper tahun berjalan					Berita Acara dan nama-nama perusahaan yang diusulkan calon yang diproper	10 menit	Berita Acara dan hasil penilaian proper (hitam, merah, biru, hijau, emas)

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH